



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.101 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. David Gee Cheng yang dengan Keputusan Kami No. 64 tahun 1966 telah diangkat sebagai Deputy Menteri/Kepala Departemen Tjipta Karya dan Konstruksi tidak dapat melakukan tugasnya, maka dipandang perlu untuk menunjuk seorang pejabat lain untuk menggantikannya sebagai Deputy Menteri/Kepala Departemen Tjipta Karya dan Konstruksi;
- b. bahwa Sdr. Ir. Rachmat Wiradisuria, Asisten Deputy Menteri/Kepala Departemen Djalan Raya Sumatera, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Deputy Menteri/Kepala Departemen Tjipta Karya dan Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No. 63 jo No. 64 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan Sdr. David Gee Cheng, dari djabatannya sebagai Deputy Menteri/Kepala Departemen Tjipta Karya dan Konstruksi.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Ir. RACHMAT WIRADISURIA, Asisten Deputy Menteri/Kepala Departemen Djalan Raya Sumatera, menjadi Deputy Menteri/Kepala Departemen Tjipta Karya dan Konstruksi.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO